

MENGANALISIS POTENSI DAN REALISASI ZAKAT DI BENGKALIS TAHUN 2019-2023

Putri Caesar *¹
Laila Ramadhona ²
Nurbaiti ³

^{1,2,3} STAIN BENGKALIS

*e-mail: putricaesar2003@gmail.com¹, dhonactk@gmail.com², nurbaiti0523@gmail.com³

Abstrak

kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi zakat di Kabupaten Bengkalis dalam periode 2019-2023. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini akan menghitung potensi zakat di Bengkalis berdasarkan indikator-indikator seperti jumlah penduduk Muslim, pendapatan per kapita, dan sektor-sektor ekonomi utama. Selanjutnya, realisasi zakat akan dianalisis dengan membandingkan jumlah zakat yang terkumpul dengan potensi zakat yang telah dihitung sebelumnya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Bengkalis.

Kata Kunci: Zakat, Potensi Zakat, Realisasi Zakat, Bengkalis, Ekonomi Islam

Abstrak

This study aims to analyze the potential and realization of zakat in Bengkalis Regency in the 2019-2023 period. Zakat is one of the important instruments in the Islamic economy that can contribute to poverty alleviation and community development. By collecting data from various sources such as the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Central Statistics Agency (BPS), this study will calculate the potential of zakat in Bengkalis based on indicators such as the number of Muslim population, per capita income, and key economic sectors. Furthermore, the realization of zakat will be analyzed by comparing the amount of zakat collected with the potential zakat that has been calculated previously. This research will also identify factors influencing the gap between zakat potential and realization, as well as provide recommendations to improve zakat collection and distribution in Bengkalis.

Kata Kunci: Zakat, Potensi Zakat, Realisasi Zakat, Bengkalis, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Definisi Zakat ialah salah satu pilar utama didalam ajaran Islam, memegang peran yang cukup krusial di pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bagian dari rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pengembangan masyarakat. Pada konteks ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bisa menghubungkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, serta membantu menaikkan nilai hidup masyarakat yang kurang mampu¹.

Di tanah air Indonesia ini, manajemen zakat diatur dalam UUD Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang undang ini mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab dalam manajemen zakat secara nasional². Bukan hanya itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di level provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan potensi zakat di

¹ A, Furqon. (2015). penglola zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia dapat dikelola secara lebih efektif dan terdistribusi secara merata kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Salah satu wilayah di Indonesia punya potensi zakat yang cukup tinggi adalah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bengkalis merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Riau dengan perekonomian yang didorong oleh sektor pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit, serta industri pengolahan. Dengan jumlah penduduk Muslim yang cukup besar dan sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat, potensi zakat di Bengkalis seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut³.

Namun, dalam kenyataannya, realisasi pengumpulan zakat di Bengkalis masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa jumlah zakat yang terkumpul dalam beberapa tahun terakhir masih jauh di bawah potensi yang seharusnya dapat digali. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Bengkalis yang perlu diatasi.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat, rendahnya kepercayaan pada instansi pengelola zakat, kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta masalah dalam manajemen dan pendistribusian zakat. Jika kesenjangan ini tidak diatasi, maka potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal⁴.

Dengan demikian, penelitian ini mempunyai tujuan guna mencari tau secara mendalam potensi dan realisasi zakat di Kabupaten Bengkalis dalam periode 2019-2023. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait lainnya, penelitian ini akan menghitung potensi zakat di Bengkalis berdasarkan indikator-indikator seperti jumlah penduduk Muslim, pendapatan per kapita, sektor-sektor ekonomi utama, dan faktor-faktor lainnya yang relevan.

METODE

Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review) untuk menganalisis potensi dan realisasi zakat di Kabupaten Bengkalis dalam periode 2019-2023. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini bertujuan guna mempelajari fenomena secara mendalam dan menggali informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan⁵.

Pengumpulan Data

Data dalam kajian ini telah terkumpul dari berbagai sumber pustaka seperti :

1. Studi Literatur

- Buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat, potensi zakat, dan pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
- Publikasi dan laporan dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat data tentang zakat, kependudukan, dan perekonomian di Bengkalis.

2. Dokumentasi

- Undang-Undang dan peraturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia.
- Laporan tahunan dan data statistik dari instansi pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi terkait di Kabupaten Bengkalis.

3. Sumber-sumber Online

³ S, Wahyuningsih . (2020). kinerja Zakat Produktif pada pengujian Tingkat level Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 44-53.

Wahyuni, E. S & E. N., &. (2022). mengulik Laporan Keuangan pada Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 127-140.

⁵ Sik, M. S. & Abdussamad, H. Z., (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

- Situs web resmi lembaga-lembaga terkait, seperti BAZNAS, LAZ, dan BPS.
- Artikel, berita, dan publikasi online yang membahas tentang zakat dan pengelolaannya di Bengkulu.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka ini, kami berharap kajian ini bisa memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi dan realisasi zakat di Kabupaten Bengkulu, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan guna memajukan pengumpulan dan pendistribusian zakat di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang harus/wajib dilaksanakan pada setiap Muslim yang mencukupi syarat. Zakat berasal dari kata 'zaka' yang bermakna suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dalam Islam, zakat mempunyai definisi mengeluarkan sebagian harta benda yang sudah mencapai nishab (batas minimal kepemilikan) dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa pemiliknya⁶.

Dasar hukum zakat terdapat didalam Al-Quran dan Hadits. didalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang memerintahkan kewajiban zakat, seperti pada surah At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Baqarah ayat 43. Sementara itu, dalam Hadits, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam juga menegaskan kewajiban zakat dalam banyak riwayat, salah satunya ialah Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhum.

zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan atas semua Muslim di akhir bulan Ramadhan dengan tujuan untuk mensucikan jiwa dari dosa-dosa kecil yang mungkin dilakukan selama bulan Ramadhan. Sementara itu, zakat mal ialah zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang telah mencapai nishab dan haul (kepemilikan harta selama setahun).

Golongan yang punya hak diberi zakat sudah dijelaskan didalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil (petugas zakat), muallaf (orang yang baru memeluk Islam), hamba sahaya, gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Pembagian zakat pada golongan tersebut bertujuan guna menurunkan kesenjangan sosial dan membantu meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan⁷.

B. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Manajemen zakat di Indonesia diatur dalam UUD Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat⁸. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat secara nasional dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia.

Dilihat pada undang-undang tersebut, manajemen zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS ialah instansi pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional, sedangkan LAZ ialah lembaga yang dibuat oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah guna membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS dan LAZ memiliki peran dan fungsi dalam mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia⁹.

Mekanisme dalam mengumpulkan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ dengan cara menerima atau mengambil zakat dari muzaki (orang yang membayar zakat). Zakat yang

⁶ A Saeful,. (2019). Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 1-17.

⁷ A, Sodik,. (2015). definisi kesejahteraan pada islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁹ Khasanah, U., Najiyah, F., & Asas, F. (2022). pengelola zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45-53.

terkumpul kemudian didistribusikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa skema, seperti konsumtif tradisional (zakat diberikan kepada mustahik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari), konsumtif kreatif (zakat diberikan pada bentuk lain seperti alat-alat sekolah atau beasiswa), dan produktif (zakat diberikan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan keterampilan).

Dengan adanya undang-undang dan lembaga pengelola zakat, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat lebih terkoordinasi, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan dampak yang lebih maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat¹⁰.

C. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis ialah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Secara geografis, Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Siak di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Meranti di sebelah selatan, dan Provinsi Kepulauan Riau di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis mencapai 6.973 km² dengan jumlah penduduk sekitar 658.846 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan dan 186 desa/kelurahan¹¹.

Dari segi demografis, Kabupaten Bengkalis ditinggali oleh berbagai suku bangsa, seperti Melayu, Jawa, Minangkabau, Batak, dan Tionghoa. Masyarakat Bengkalis juga dikenal memiliki kekayaan budaya yang beragam, seperti tradisi pencak silat, tari-tarian daerah, kerajinan anyaman, dan kuliner khas Melayu. Sebagian besar masyarakat Bengkalis menganut agama Islam, namun terdapat pula penganut agama lain seperti Kristen, Buddha, dan Hindu¹².

Secara ekonomi, Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian Bengkalis, dengan luas areal perkebunan mencapai lebih dari 500 ribu hektar.

Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, masih terdapat sebagian masyarakat Bengkalis yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan kekurangan. Dari data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 6,2% atau sekitar 39.000 jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, baik melalui program-program pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat sendiri.

Meski masih terdapat beberapa tantangan, Kabupaten Bengkalis terus berbenah dan berupaya guna menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya yang beragam, serta semangat masyarakat dalam membangun daerahnya, Bengkalis berharap dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

D. Potensi Zakat di Bengkalis

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan zakat, terutama dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Muslim yang cukup besar serta sektor-sektor ekonomi utama yang berkembang di daerah tersebut. Perhitungan potensi zakat di Bengkalis dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai indikator seperti jumlah penduduk Muslim, pendapatan per kapita, sektor-sektor ekonomi unggulan, serta indikator lainnya yang relevan.

¹⁰ Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527-2541.

¹¹ Febriani, I. S., Amin, B., & Fauzi, M. (2020). Distribusi mikroplastik di perairan Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Depik*, 9(3), 386-392.

¹² <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>

dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Bengkalis mencapai lebih dari 95% dari total populasi. jumlah penduduk Muslim yang besar, maka potensi penerimaan zakat dari zakat fitrah dan zakat mal juga menjadi lebih tinggi. Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat Bengkalis yang relatif baik, terutama dari sektor-sektor ekonomi utama seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, juga dapat meningkatkan potensi zakat mal yang dapat dihimpun¹³.

Sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya, menjadi salah satu sektor andalan di Bengkalis dengan luas areal perkebunan yang mencapai lebih dari 500 ribu hektar. Dengan produksi yang besar dan harga komoditas yang cukup stabil, maka potensi zakat mal dari sektor ini cukup menjanjikan. Begitu pula dengan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, yang menjadi penopang utama perekonomian Bengkalis. Perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Bengkalis juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat mal jika telah mencapai nishab dan haul.

Selain dari sektor-sektor ekonomi utama, potensi zakat di Bengkalis juga dapat dilihat dari indikator lain seperti jumlah kendaraan bermotor, properti, dan aset lainnya yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin banyak kepemilikan aset yang mencapai nishab, maka potensi zakat mal juga akan semakin besar.

Namun, dalam mewujudkan potensi zakat yang besar di Bengkalis, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Sosialisasi dan edukasi mengenai zakat harus terus dilakukan agar masyarakat Muslim di Bengkalis semakin sadar akan kewajiban ini. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel juga menjadi faktor penting dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat secara optimal¹⁴.

Dengan potensi zakat yang besar, pengelolaan yang baik, serta dukungan dari seluruh pihak, diharapkan zakat bisa jadi instrumen yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkalis secara khusus dan di Indonesia pada umumnya.

E. Realisasi Pengumpulan Zakat di Bengkalis

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi zakat yang besar, namun realisasi pengumpulan zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat masih belum maksimal. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Bengkalis menunjukkan adanya tren peningkatan dalam pengumpulan zakat, meskipun jumlahnya masih jauh dari potensi yang sebenarnya¹⁵.

di tahun 2019, total zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS dan LAZ di Bengkalis hanya mencapai Rp 2,5 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 3,1 miliar pada tahun 2020, meskipun sempat terjadi penurunan sementara akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2021, realisasi pengumpulan zakat kembali meningkat menjadi Rp 3,8 miliar, seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dan gencarnya sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat.

Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana total zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Bengkalis mencapai Rp 4,5 miliar. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti semakin baiknya kinerja lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

¹³ Midalisna, S. (2023). *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bengkalis).

¹⁴ V. S. Salsabila., Ramadhona, L., & Nurhaliza S. (2023). Penerapan Dana Zakat guna Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 4(1), 1-15.

¹⁵ Nisa, F. (2021). *meneliti Pengalokasian Biaya Operasional di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bengkalis).

Meskipun demikian, capaian realisasi pengumpulan zakat di Bengkalis masih jauh dari potensi sebenarnya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Riau, potensi zakat di Kabupaten Bengkalis diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun. Angka ini dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Muslim, pendapatan per kapita, sektor-sektor ekonomi unggulan, serta indikator lainnya yang relevan.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Bengkalis menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ruang untuk peningkatan. Segala cara yang dapat dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat, peningkatan kinerja lembaga pengelola zakat, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait¹⁶.

Dengan optimalisasi penghimpunan zakat, Kabupaten Bengkalis dapat memanfaatkan potensi zakat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pengentasan kemiskinan, serta mendukung pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Bengkalis.

KESIMPULAN

Kabupaten Bengkalis mempunyai peluang zakat yang sangat besar dengan banyaknya penduduk Muslim yang mayoritas, sektor-sektor ekonomi unggulan seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif baik. Namun, realisasi pengumpulan zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat masih jauh di bawah potensi yang sebenarnya. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Bengkalis menunjukkan perlunya upaya yang lebih masif dalam sosialisasi, edukasi, peningkatan kinerja lembaga pengelola zakat, serta kerja sama dari semua pihak terkait. Dengan pengelolaan zakat yang optimal, Bengkalis dapat memanfaatkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Saeful,. (2019). Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 1-17.
- A, Furqon. (2015). *pengelola zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- A, Sodik,. (2015). definisi kesejahteraan pada islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
<https://diskominfoitik.bengkalis.go.id/web/statis/sejarah/3>
- iFebriani, I. S., Amin, B., & Fauzi, M. (2020). Distribusi mikroplastik di perairan Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Depik*, 9(3), 386-392.
- Khasanah, U., Najiyah, F., & Asas, F. (2022). *pengelola zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)*. *Insight Management Journal*, 2(2), 45-53.
- Midalisna, S. (2023). *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bengkalis)*.
- Nisa, F. (2021). *meneliti Pengalokasian Biaya Operasional di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bengkalis)*.
- Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527-2541.
- S, Wahyuningsih. (2020). *kinerja Zakat Produktif pada pengujian Tingkat level Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 44-53.

¹⁶ Wati, W. (2021). *MANAJEMEN PROGRAM BENGKALIS SMART DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BENGKALIS* (Doctoral dissertation, FAKUTLAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI).

- Sik, M. S. & Abdussamad, H. Z., (2021). Metode penelitian kualitatif.CV. Syakir Media Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- V. S .Salsabila,. Ramadhona, L., & NurhalizanS. (2023). Penerapan Dana Zakat guna Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance, 4(1), 1-15.
- Wahyuni, E. S & E. N., &. (2022). mengulik Laporan Keuangan pada Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2(2), 127-140.
- Wati, W. (2021). MANAJEMEN PROGRAMBENGKALIS SMARTbDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)KABUPATEN BENGKALIS (Doctoral dissertation, FAKUTLAS DAKWAHnDAN KOMUNIKASI).